



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Feb Yahya Bin Suwarno
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/11 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Dondong RT. 01/RW. 08, Kelurahan Gedongombo Kec. Semanding, Kabupaten.Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/95/VIII/2022/Satreskrim tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa Rudi Feb Yahya Bin Suwarno ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Tbn tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Tbn tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI FEB YAHYA BIN SUWARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE No. 11 tahun 2008 ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa, **dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone ANDROID merk NOKIA 5 warna hitam IMEI 1 : 356046081160452 IMEI 2 : 356046081160445 dengan nomor sim card 1 : 082257615588 Sim card 2 : 085855483929 yang ada WEBSITE SITUS BELIJITU dan juga berisi rekapan tombakan nomor togel ONLINE HONGKONG sisa saldo sebesar Rp. 166.410,- (seratus enam puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan juga ada aplikasi Whatsapp nya dipakai menerima tombakan secara online/chatting;
 - Uang tunai hasil penjualan judi togel online hongkong sebesar Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon Keringanan Hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringan terdakwa tersebut menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **RUDI FEB YAHYA BIN SUWARNO** Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira Pukul 20.30 Wib di Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib, di Warung tuwak di jalan tebus pasar bongkaran yang beralamatkan di Kelurahan Gedong ombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan judi jenis TOGEL ONLINE HONGKONG,
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis TOGEL ONLINE HONGKONG dengan cara mendaftar masuk melalui WEBSITE TOGEL ONLINE SITUS BELIJITU dengan nama akun vepbshinichi dengan sandi vepby1412, kemudian Terdakwa menjadi member dan Terdakwa melakukan transfer dengan sejumlah uang sebagai saldo deposit ke nomor rekening Bandar atas nama ANDHIKA YANUAR bank BRI dengan nomor rekening 0418-01-0010-1356-2,
- Bahwa peran Terdakwa menjadi pengepul judi jenis TOGEL ONLINE HONGKONG dengan cara Terdakwa standby di warung tuwak di Jalan Tebus Timur pasar bongkaran yang beralamat di Kelurahan Gedong ombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban untuk menerima tombokan dari penombok yang langsung datang menemui Terdakwa atau melalui Chatting ke Whatsapp Terdakwa dengan nomor 082257615588,
- Bahwa setelah menerima tombokan, sekitar pukul 22.00 wib hasil penjualan nomor judi TOGEL ONLINE HONGKONG Terdakwa rekap dan langsung disetorkan melalui WEBSITE TOGEL ONLINE SITUS BELIJITU,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa melihat LINK SITUS BELIJITU untuk mengetahui nomor yang keluar,

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari WEBSITE TOGEL ONLINE SITUS BELIJITU sebesar 29% dari jumlah setoran atau uang yang Terdakwa tombokan

- Bahwa Terdakwa di tangkap Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 20.30 wib oleh petugas, dengan ditemukannya barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone ANDROID merk NOKIA 5 warna hitam IMEI 1 : 356046081160452 IMEI 2 : 356046081160445 dengan nomor sim card 1 : 082257615588 sim card 2 : 085855483929 yang ada WEBSITE TOGEL ONLINE SITUS BELIJITU dan juga berisi rekapan tombokan nomor togel ONLINE HONGKONG dengan sisa saldo sebesar Rp. 166.410,- (seratus enam puluh enam empat ratus sepuluh rupiah) dan juga terdapat aplikasi whatsapp yang dibuat menerima tombokan secara chaating atau online;
2. Uang tunai hasil penjualan judi TOGEL ONLINE HONGKONG sebesar Rp. 63.000,- (enam puluh tiga rupiah).

Perbuatan tedakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE No.11 Tahun 2008.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **RUDI FEB YAHYA BIN SUWARNO** Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira Pukul 20.30 Wib di Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"bahwa Terdakwa tanpa izin dari pemerintah, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 20.30 wib, di Warung tuwak di jalan tebus pasar bongkaran yang berlamatkan di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan judi jenis TOGEL ONLINE HONGKONG,
- Bahwa peran Terdakwa menjadi pengepul judi jenis TOGEL ONLINE HONGKONG dengan cara Terdakwa standby di warung tuwak di Jalan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebus Timur pasar bongkaran yang beralamat di Kelurahan Gedong ombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban untuk menerima tombokan dari penombok yang langsung datang menemui Terdakwa atau melalui Chatting ke Whatsaap Terdakwa dengan nomor 082257615588,

- Bahwa Terdakwa menjadi pengepul judi jenis TOGEL ONLINE HONGKONG menggunakan alat berupa :

1. 1 (satu) unit handphone ANDROID merk NOKIA 5 warna hitam IMEI 1 : 356046081160452 dan IMEI 2 : 356046081160445 dengan nomor sim card 1 : 082257615588 dan sim card 2 : 085855483929 yang ada WEBSITE TOGEL ONLINE SITUS BELIJITU dan juga berisi rekapan tombokan nomor togel ONLINE HONGKONG;

2. Menerima tombokan lewat aplikasi Whatshapp dengan nomor 082257615588

3. Uang tunai sebagai taruhannya

- Bahwa Terdakwa dalam satu hari mendapatkan omset penjualan judi TOGEL ONLINE HONGKONG tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah tombokan dengan cara Terdakwa akan mendapatkan dari Bandar sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan nomor yang keluar sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, untuk 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan dari Bandar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan dari Bandar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan persenan uang seikhlasnya lagi dari penombok jika angka taruhannya tembus.

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengepul judi TOGEL ONLINE HONGKONG sudah berjalan selama 1 (satu) minggu terakhir,

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi pengepul judi TOGEL ONLINE HONGKONG untuk tambahan makan dan membeli kebutuhan Terdakwa setiap harinya,

- Bahwa Permainan Judi TOGEL ONLINE HONGKONG tidak ada ijin dari pemerintah

Perbuatan tedakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 Ayat (1) ke 2e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan Eksepsi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi . M. Zulfi Fath Akbar, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Satreskrim Polres Tuban, terkait masalah Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian (judi togel online Hongkong);
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di depan Penyidik Satreskrim Polres Tuban tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama Saksi Julianto, S.H. selaku Anggota Polisi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 20.30 WIB, di Warung Tuak Jalan Tembus Pasar Bongkaran Kelurahan Gedong Ombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang merekap dan sedang mengirimkan hasil penjualan nomor judi togel online Hongkong melalui Website situs BELIJITU;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut, karena adanya informasi dari masyarakat, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pengembangan kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa dalam Penangkapan Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia 5 warna hitam IMEI 1: 356046081160452 IMEI 2: 356046081160445 dengan nomor SIM card 1: 082257615588 SIM card 2: 085855483929 dan juga berisi rekapan tombakan nomor togel ONLINE HONGKONG dengan sisa saldo sejumlah Rp166.410,00 (seratus enam puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah) ;
 - Uang tunai hasil penjualan judi sejumlah Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah).

Dan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menjual belikan nomor judi togel online Hongkong tersebut dengan cara menerima tombakan/ taruhan judi togel dari pembeli dan langsung ditulis dalam HP nya dan lewat chating di aplikasi What Shapp, kemudian setelah direkap uang tombakan/ taruhan tersebut di disetorkan kepada Andhika Yanuar melalui Websita Togel Online situs BELIJITU dengan nama akun/ member Vepbshinichi dengan sandi vepby1412, ke Nomor rekening Bank BRI Nomor 0418-01-0010-1356-2 An. Andhika Yanuar, dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tombakan/ taruhan tersebut menang terdakwa mengambil melalui ATM dan Terdakwa menyerahkan kepada yang bersengkutan;

- Bahwa sebagai penjual/ pengepul nomor judi togel online Hongkong tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan 29 % dari Uang yang disetorkan kepada bandar, dan tambahan dari para penombok yang keluar nomornya, seiklasnya;

- Bahwa omset Terdakwa setiap harinya antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;

- Bahwa Terdakwa menjual/ pengepul nomor judi togel online Hongkong tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang;

- Bahwa Terdakwa menjual/ pengepul nomor judi togel online Hongkong tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa HP Merk Nokia 5 warna hitam milik Terdakwa digunakan dalam menjual, dan mengumpulkan/ merekap nomor judi togel online Hongkong tersebut;

- Bahwa kelipatan yang didapat dari pembelian nomor judi togel online Hongkong tersebut yaitu misalkan :

- Pembelian 2 (dua) angka Rp1000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Pembelian 3 (tiga) angka Rp1000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Pembelian 4 (empat) angka Rp1000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah); dan sebagainya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

2. Saksi . Julianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Satreskrim Polres Tuban, terkait masalah Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian (judi togel online Hongkong);

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik Satreskrim Polres Tuban tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama saksi .Zulfi Fath Akbar, S.H. selaku Anggota Polisi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 20.30 WIB, di Warung Tuak Jalan Tembus Pasar Bongkaran Kelurahan Gedong Ombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang merekap dan sedang mengirimkan hasil penjualan nomor judi togel online Hongkong melalui Website situs BELIJITU;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut, karena adanya informasi dari masyarakat, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pengembangan kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa dalam Penangkapan Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia 5 warna hitam IMEI 1: 356046081160452 IMEI 2: 356046081160445 dengan nomor SIM card 1: 082257615588 SIM card 2: 085855483929 dan juga berisi rekapan tombakan nomor togel ONLINE HONGKONG dengan sisa saldo sejumlah Rp166.410,00 (seratus enam puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah) ;
 - Uang tunai hasil penjualan judi sejumlah Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah).

Dan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menjual belikan nomor judi togel online Hongkong tersebut dengan cara menerima tombakan/ taruhan judi togel dari pembeli dan langsung ditulis dalam HP nya dan lewat chating di aplikasi What Shapp, kemudian setelah direkap uang tombakan/ taruhan tersebut di disetorkan kepada Andhika Yanuar melalui Websita Togel Online situs BELIJITU dengan nama akun/ member Vepbshinichi dengan sandi vepby1412, ke Nomor rekening Bank BRI Nomor 0418-01-0010-1356-2 An. Andhika Yanuar, dan apabila tombakan/ taruhan tersebut menang terdakwa mengambil melalui ATM dan Terdakwa menyerahkan kepada yang bersengkutan;
- Bahwa sebagai penjual/ pengepul nomor judi togel online Hongkong tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan 29 % dari Uang yang disetorkan kepada bandar, dan tambahan dari para penombok yang keluar nomornya, seiklasnya;
- Bahwa omset Terdakwa setiap harinya antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa menjual/ pengepul nomor judi togel online Hongkong tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual/ pengepul nomor judi togel online Hongkong tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Satreskrim Polres Tuban, terkait masalah Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian (judi togel online Hongkong);
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Penyidik Satreskrim Polres Tuban tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan telah tertangkap tangan sedang berjualan judi jenis TOGEL ONLINE HONGKONG sebagai PENGEPUL yang perharinya mendapatkan omset penjualan judi TOGEL ONLINE HONGKONG tersebut sekitar Rp. 100.0000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah tertangkap tangan mengedarkan perjudian jenis TOGEL ONILNE HONGKONG tersebut pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib, Di Warung tuwak di jalan tebus pasar bongkaran yang beralamtakan di Kel Gedong ombo Kec Semanding Kab Tuban;
- Bahwa Terdawka mengakui dan menerangkan Peran nya dalam perjudiaian TOGEL ONILNE HONGKONG tersebut sebagai/menjadi PENGEPUL;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan hasil penjualan judi TOGEL ONILNE HONGKONG ONILNE tersebut akan Terdakwa setorkan langsung lewat online dengan WEBSITE TOGEL ONLINE SITUS BELIJITU dengan nama akun/member vepbshinichi dengan sandi vepby1412 selanjutnya hasil penjualan JUDI TOGEL ONLINE HONGKONG tersebut di setorkan ke nomor rekening bandar nya ANDHIKA YANUAR, BANK BRI dengan nomor rekening 0418-01-0010-1356-2;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dan mengakui mendapatkan upah atau bonus dari bandar nya WEBSITE TOGEL ONLINE SITUS BELIJITU tersebut 29% dari jumlph setoran atau uang yang di tombokan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan para penombok mengetahui Terdakwa berjualan judi TOGEL ONILNE HONGKONG tersebut karena Terdakwa beri tahu sebelum nya bila Terdakwa berjualan judi TOGEL ONILNE HONGKONG dan Terdakwa mengakui dalam satu hari Terdakwa mendapatkan omset penjualan judi TOGEL ONILNE HONGKONG tersebut sekitar Rp 100.0000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penggeledahan dan penangkapan didapatkan :
 - 1 (satu) unit hanphone ANDROID merk NOKIA 5 warna hitam IMEI 1 : 356046081160452 IMEI 2 : 356046081160445 dengan nomor sim card 1 : 082257615588 Sim card 2 : 085855483929 yang ada WEBSITE SITUS BELIJITU dan juga berisi rekapan tombokan nomor togel ONLINE

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONGKONG sisa saldo sebesar Rp. 166.410,- (seratus enam puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan juga ada aplikasi Whatsapp nya dipakai menerima tombokan secara online/chatting;
- Uang tunai hasil penjualan judi TOGEL ONLINE HONGKONG sebesar Rp 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone ANDROID merk NOKIA 5 warna hitam IMEI 1 : 356046081160452 IMEI 2 : 356046081160445 dengan nomor sim card 1 : 082257615588 Sim card 2 : 085855483929 yang ada WEBSITE SITUS BELIJITU dan juga berisi rekapan tombokan nomor togel ONLINE HONGKONG sisa saldo sebesar Rp. 166.410,- (seratus enam puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan juga ada aplikasi Whatsapp nya dipakai menerima tombokan secara online/chatting;
2. Uang tunai hasil penjualan judi TOGEL ONLINE HONGKONG sebesar Rp 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira Pukul 20.30 Wib di Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, saksi M. Zulfi Fath Akbar, S.H, dan saksi Julianto selaku Anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudi Feb Yahya Bin Suwarno karena sehubungan dengan perjudian jenis TOGEL ONLINE HONGKONG,
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian jenis TOGEL ONLINE HONGKONG dengan cara mendaftar masuk melalui WEBSITE TOGEL ONLINE SITUS BELIJITU dengan nama akun vepbshinichi dengan sandi vepby1412, kemudian Terdakwa menjadi member dan Terdakwa melakukan transfer dengan sejumlah uang sebagai saldo deposit ke nomor rekening Bandar atas nama ANDHIKA YANUAR bank BRI dengan nomor rekening 0418-01-0010-1356-2;
- Bahwa benar peran Terdakwa menjadi pengepul judi jenis TOGEL ONLINE HONGKONG dengan cara Terdakwa standby di warung tuwak di Jalan Tebus Timur pasar bongkaran yang beralamat di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban untuk menerima tombokan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penombok yang langsung datang menemui Terdakwa atau melalui Chatting ke Whatsaap Terdakwa dengan nomor 082257615588;

- Bahwa benar setelah menerima tombokan, sekitar pukul 22.00 wib hasil penjualan nomor judi TOGEL ONLINE HONGKONG Terdakwa rekap dan langsung disetorkan melalui WEBSITE TOGEL ONLINE SITUS BELIJITU, kemudian sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa melihat LINK SITUS BELIJITU untuk mengetahui nomor yang keluar;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari WEBSITE TOGEL ONLINE SITUS BELIJITU sebesar 29% dari jumlah setoran atau uang yang Terdakwa tombokan;

- Bahwa benar dalam Penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia 5 warna hitam IMEI 1: 356046081160452 IMEI 2: 356046081160445 dengan nomor SIM card 1: 082257615588 SIM card 2: 085855483929 dan juga berisi rekapan tombokan nomor togel ONLINE HONGKONG dengan sisa saldo sejumlah Rp166.410,00 (seratus enam puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah) ;
- Uang tunai hasil penjualan judi sejumlah Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah).

Dan benar barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa alat dan uang yang digunakan untuk melakukan perbuatannya;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan perjudian TOGEL ONLINE HONGKONG tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja, Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa Rudi Feb Yahya Bin Suwarno dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja, Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini melekat pada perbuatan si pelaku sehingga akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dengan unsur perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* menurut penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164:1996).

Dalam hukum pidana terdapat 2 teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*Voorstellings-theorie*). Kemudian

dalam doktrin corak kesengajaan terdiri dari :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
- Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*).
- Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn atau dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternative yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba , artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga terbitan Balai Pustaka tahun 2003, yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah 1. menyalurkan (membagikan, mengirimkan), sedangkan yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain, dan yang dimaksud dengan dapat diaksesnya (akses) adalah jalan masuk, jika pengertian akses dikaitkan dengan elektronik adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan ;

Menimbang, bahwa permainan judi (hazardspel) diartikan sebagai tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan maka terungkap fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira Pukul 20.30 Wib di Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, saksi M. Zulfi Fath Akbar, S.H, dan saksi Julianto selaku Anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudi Feb Yahya Bin Suwarno karena sehubungan dengan perjudian jenis TOGEL ONLINE HONGKONG,
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian jenis TOGEL ONLINE HONGKONG dengan cara mendaftar masuk melalui WEBSITE TOGEL ONLINE SITUS BELIJITU dengan nama akun vepbshinichi dengan sandi vepby1412, kemudian Terdakwa menjadi member dan Terdakwa melakukan transfer dengan sejumlah uang sebagai saldo deposit ke nomor rekening Bandar atas nama ANDHIKA YANUAR bank BRI dengan nomor rekening 0418-01-0010-1356-2;
- Bahwa benar peran Terdakwa menjadi pengepul judi jenis TOGEL ONLINE HONGKONG dengan cara Terdakwa standby di warung tuwak di Jalan Tebus Timur pasar bongkaran yang beralamat di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban untuk menerima tombakan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Tbn



dari penombok yang langsung datang menemui Terdakwa atau melalui Chatting ke Whatsaap Terdakwa dengan nomor 082257615588;

- Bahwa benar setelah menerima tombokan, sekitar pukul 22.00 wib hasil penjualan nomor judi TOGEL ONLINE HONGKONG Terdakwa rekap dan langsung disetorkan melalui WEBSITE TOGEL ONLINE SITUS BELIJITU, kemudian sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa melihat LINK SITUS BELIJITU untuk mengetahui nomor yang keluar;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari WEBSITE TOGEL ONLINE SITUS BELIJITU sebesar 29% dari jumlah setoran atau uang yang Terdakwa tombokan;

- Bahwa benar dalam Penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia 5 warna hitam IMEI 1: 356046081160452 IMEI 2: 356046081160445 dengan nomor SIM card 1: 082257615588 SIM card 2: 085855483929 dan juga berisi rekapan tombokan nomor togel ONLINE HONGKONG dengan sisa saldo sejumlah Rp166.410,00 (seratus enam puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah) ;
- Uang tunai hasil penjualan judi sejumlah Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah).

Dan benar barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa alat dan uang yang digunakan untuk melakukan perbuatannya;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan perjudian TOGEL ONLINE HONGKONG tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka jelas lah Terdakwa dengan sengaja atau mengetahui dan menghendaki untuk melakukan perjudian TOGEL ONLINE HONGKONG karena mendapat keuntungan dan perjudian TOGEL ONLINE HONGKONG tanpa ijin dari pemerintah/pihak berwenang serta perjudian tersebut adalah beradu untung-untungan karena dalam permainan judi perjudian TOGEL ONLINE HONGKONG tersebut dengan menggunakan uang sebagai obyek atau atau sebagai faktor utama dalam permainan judi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Undang-Undang ITE No.11 Tahun 2008 yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya sesuai Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka pidana denda yang tidak dapat dibayar harus ditetapkan pidana pengganti yaitu berupa pidana kurungan maka pidana kurungan pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan pertimbangan sekaligus dalam keadaan yang meringkan dan yang memberatkan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone ANDROID merk NOKIA 5 warna hitam IMEI 1 : 356046081160452 IMEI 2 : 356046081160445 dengan nomor sim card 1 : 082257615588 Sim card 2 : 085855483929 yang ada WEBSITE SITUS BELIJITU dan juga berisi rekapan tombakan nomor togel ONLINE HONGKONG sisa saldo sebesar Rp. 166.410,- (seratus enam puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan juga ada aplikasi Whatsapp nya dipakai menerima tombakan secara online/chatting, Uang tunai hasil penjualan judi togel online hongkong sebesar Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Tbn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rudi Feb Yahya Bin Suwarno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mentransmisikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian" sebagai dakwaan Alternatif Ke Satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** serta denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone ANDROID merk NOKIA 5 warna hitam IMEI 1 : 356046081160452 IMEI 2 : 356046081160445 dengan nomor sim card 1 : 082257615588 Sim card 2 : 085855483929 yang ada WEBSITE SITUS BELIJITU dan juga berisi rekapan tombol nomor togel ONLINE HONGKONG sisa saldo sebesar Rp. 166.410,- (seratus enam puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan juga ada aplikasi

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp nya dipakai menerima tumbokan secara online/chatting;

-Uang tunai hasil penjualan judi togel online hongkong sebesar Rp.

63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Arief Boediono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrohman, S.H., M.Hum., Nofan Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Palupi Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Arief Boediono, S.H., M.H.

Nofan Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)